



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No.1 Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043

Lubuk Pakam

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9 / 1583 / PLS / 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
1. Surat Kepala Sekolah TK Aisyah tanggal 08 Nopember 2011 tentang Permohonan Izin Operasional TK Swasta Aisyah
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Percut Sei Tuan Nomor : 421.9/334/PLS/ 2011 tanggal 02 Nopember 2011, tentang Tanda Daftar Siop TK Swasta Aisyah

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 8. Permendiknas nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Surat Edaran Dirjen Manajernen Dikdasmen nomor: 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pendirian Taman Kanak-Kanak pada :

Nama	: TK SWASTA AISYAH
Alamat	: Jl. H. Sariman Dusun I Kamboja No. 92 Desa Laut Dendang
Kecamatan	: Percut Sei Tuan
Kabupaten	: Deli Serdang
Nama Penyelenggara	: Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Aisyah
Alamat Lembaga	: Jl. HM. Sariman Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan

Kedua : Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
5. Menjaga mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Taman Kanak-Kanak Negeri

Ketiga : Masa berlaku Izin: operasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
2. Izin operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara Taman Kanak-Kanak swasta lain
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
pada tanggal : 26 Desember 2011



HL. SA'ADAH LUBIS, S.Pd. M.AP